



SKRIPSI

Judul:

Analisis Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam
Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Disusun oleh:

JOLIN
NIM. 205210175

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGATASI KEKERASAN BERUPA
PENGANIAYAAN OLEH PENGASUH DITINJAU
BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Jolin
NIM : 205210175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : JOLIN
NIM : 205210175
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
Title : *Analysis Role of Child Protection Institutions in Addressing Violence in the Form of Abuse by Caregivers*

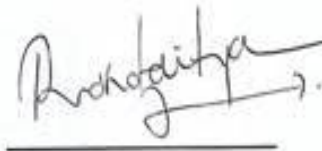
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

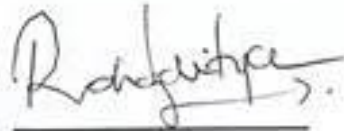
Persetujuan

Nama : JOLIN
NIM : 205210175
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', is written over a horizontal line.

ABSTRAK

- (A) Nama : Jolin (205210175)
- (B) Judul : Analisis Peran Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
- (C) Halaman : XIV + 84 + 2024
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan, Penganiayaan, Pengasuh, KPAI
- (E) Isi : Salah satu bentuk kekerasan yang sering kali luput dari perhatian adalah kekerasan fisik berupa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak-anak. Pengasuh anak adalah individu yang bertanggungjawab untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak ketika orang tua tidak dapat melakukannya. Tanggung jawab pengasuh meliputi memberikan kasih sayang, memastikan kebutuhan fisik dan emosional anak terpenuhi, serta mendukung perkembangan kognitif dan sosial anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memainkan peran yang krusial dalam mengatasi kekerasan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus berupa penganiayaan terhadap anak oleh pengasuh berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan juga untuk mengetahui keberlakuan hukum terhadap perlindungan anak melalui yayasan selaku badan penyalur pengasuh. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif dengan meneliti berbagai bahan pustaka yang ada dan juga hasil wawancara. KPAI memegang peran strategis dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan oleh pengasuh. Namun, keberhasilan KPAI sangat bergantung pada adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkaitnya.
- (F) Acuan : 52 (1983-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H
- (H) Penulis : Jolin

ABSTRACT

- (A) *Name* : Jolin (205210175)
- (B) *Heading* : *Analysis Role of Child Protection Institutions in Addressing Violence in the Form of Abuse by Caregivers*
- (C) *Yard* : XIV + 84 + 2024
- (D) *Keywords* : *Child Protection; Violence; Abuse; Caregiver; KPAI*
- (E) *Fill* : *One form of violence that often goes unnoticed is physical violence in the form of abuse committed by caregivers against children. A caregiver is an individual responsible for looking after, caring after, and educating children when parents are unable to do so. The responsibilities of caregivers include providing affection, ensuring the physical and emotional needs of the children are met, and supporting the cognitive and social development of the children. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) plays a crucial role in addressing abuse committed by caregivers against children. The aim of this study is to examine the role of child protection agencies in handling cases of abuse against children by caregivers under the framework of the Child Protection Act, as well as to understand the legal enforcement of child protection through foundations acting as agencies for caregivers. In this study, the author employs a normative approach by analyzing various existing literature and interview results. KPAI holds a strategic role in preventing, addressing, and rehabilitating victims of abuse by caregivers. However, the success of KPAI heavily relies on support from the government, society, and related institutions.*
- (F) *Reference* : 52 (1983-2021)
- (G) *Supervisor* : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H
- (H) *Writer* : Jolin

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh Ditinjau Berdasarkan UU Perlindungan Anak.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima. Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Pak Lewiandy, S.H., M.A., L.L.M, selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Pak Moody Rizqy Syailendra P. S.H., M.H., selaku Pembina Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Pak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan selama penulis kuliah;

8. Seluruh narasumber yang telah penulis wawancarai, Bapak Happy Tri Sulistyono, S.H., M.H., Bapak Rudy Eliezer Tiendas, S.H. dan Bapak Muhammad Ilman Abidin, S.H., M.H., atas kesediaan waktu dan ilmu serta masukannya dalam penulisan skripsi ini;
9. Orangtua Penulis, ayah penulis Herman Santoso dan ibu Penulis Lina, terima kasih atas kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan pengorbanan mereka menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai dalam perjalanan penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Saya berharap skripsi ini dapat menjadi bukti kecil dari usaha penulis untuk mewujudkan harapan dan doa orang tua;
10. Kepada Kakak penulis, Kelly yang selalu memberi dukungan dalam membantu proses perkuliahan ini, dan menjadi pelindung ketika perkuliahan terasa berat untuk dijalankan. Kehadirannya menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tidak ternilai bagi penulis;
11. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang memberikan perhatian dan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Penulis menyadari bahwa tanpa cinta dan perhatian dari keluarga besar, karya ini tidak akan terwujud sebagaimana mestinya;
12. Kepada Benny Strata Wijaya, yang telah bersama penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi ini dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah ikut serta dalam mendoakan, memberikan semangat, menemani dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai setiap perhatian, nasihat, dan dorongan yang senantiasa diberikan tanpa mengenal lelah;
13. Kepada Vanessa Angel, selaku sahabat penulis yang telah menemani sejak masa sekolah hingga saat ini. Persahabatan kita telah terjalin selama bertahun-tahun dan telah melewati berbagai

suka dan duka. Kehadiranmu dalam hidup penulis menjadi sumber motivasi yang tidak dapat tergantikan;

14. Kepada Jessica Marchvinn, selaku sahabat penulis yang telah menemani sejak masa sekolah hingga memasuki dunia perkuliahan. Bersama-sama kita menimbang mimpi, merancang langkah, dan saling menguatkan dalam menghadapi keputusan besar yang mengubah arah hidup kita;
15. Kepada Cinda Yanti, Chyntia Aurellia, Louissa Nobel Tan, Marisyah Taher, Virginia Tjendra terima kasih atas kehadiran serta dukungan yang telah kalian berikan selama masa perkuliahan. Keberadaan kalian telah memberikan warna dan makna tersendiri dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Penulis berharap bahwa persahabatan yang telah terjalin selama ini akan tetap langgeng, sekalipun waktu dan jarak memisahkan;
16. Kepada Malika Baby Natasha serta teman-teman bimbingan terima kasih atas dukungan, pemikiran, dan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini;
17. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta kritik dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
18. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Terima kasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah. Proses ini telah mengajarkan penulis banyak hal, dimulai dari mengelola waktu, mengatasi rasa cemas, hingga menghargai setiap pencapaian sekecil apapun itu. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk menyelesaikan skripsi tetapi juga untuk menemukan jati diri;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum, khususnya mengenai perlindungan anak.

Jakarta, 1 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jolin' with a stylized flourish at the end.

Jolin

Pernyataan

Nama : JOLIN
NIM : 205210175
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Januari-2025
Yang menyatakan



JOLIN
NIM. 205210175

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
<i>Abstract</i>	<i>v</i>
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	x
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	8
C. Kerangka Konseptual.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORETIS	24
A. Teori Perlindungan Hukum	24
B. Teori Korban	27
C. Teori Keadilan	29
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	32
A. Kasus Posisi.....	32
B. Hasil Wawancara	35
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	42
A. Peran Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh.....	42

B. Penerapan Hukum Terkait Perlindungan Anak Melalui Yayasan Sebagai Lembaga Yang Menyalurkan Tenaga Pengasuh.....	61
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Konseptual.....	9
---	---

DAFTAR SINGKATAN

KBBI	adalah	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPAI	adalah	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LPA	adalah	Lembaga Perlindungan Anak
PAUD	adalah	Pendidikan Anak Usia Dini
PTSD	adalah	Post-Traumatic Stress Disorder
SIMFONI PPA	adalah	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SNPHAR	adalah	Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	:	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	:	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	:	Letter of Acceptance (LOA) Sinta 4
Lampiran 9	:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	:	Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 11	:	Putusan Pengadilan Malang Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN.Mlg